

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf telah diakui sebagai salah satu instrumen strategis dalam filantropi Islam, dengan karakter yang inovatif, fleksibel, dan relevan bagi masyarakat modern. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, wakaf memiliki karakteristik jangka panjang dan dapat menjadi sumber daya ekonomi umat jika dikelola secara produktif (Hendri & Faisal, 2025). Salah satu bentuk inovasi yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah wakaf uang, yaitu penyerahan harta berupa uang tunai untuk dimanfaatkan secara produktif dan hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Berbeda dengan wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, wakaf uang dinilai lebih praktis dan sesuai dengan dinamika masyarakat modern (Putra et al., 2021).

Secara hukum dukungan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangannya di Indonesia, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen pengelola perwakafan nasional. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat dan sistematis bagi pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Pemerintah juga telah mendukung digitalisasi dan literasi wakaf melalui berbagai program wakaf produktif.

Meskipun regulasi dan dukungan dari pemerintah terhadap wakaf uang sudah tersedia, kenyataannya potensi wakaf uang di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia,

potensi wakaf diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, realisasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari harapan, hanya mencapai Rp2,23 triliun hingga akhir 2023. Kesenjangan yang signifikan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang (Redaksi BWI, 2024).

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang secara teoritis memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar tetapi minat untuk melakukan wakaf uang masih rendah. Fenomena rendahnya minat masyarakat terhadap wakaf uang tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga mencerminkan situasi di tingkat daerah, termasuk Kota Cilegon. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama RI, hingga awal 2024 tercatat sebanyak 1.028 tanah wakaf di Kota Cilegon, namun data terkait penghimpunan wakaf uang masih belum terpublikasikan secara luas.

Pengelolaan wakaf uang di Kota Cilegon hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyampaikan bahwa program wakaf uang memang telah mulai dilaksanakan dan disosialisasikan secara bertahap kepada masyarakat, bahkan telah menjalin kerja sama dengan Bank Mega Syariah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur bahwa pelaksanaan wakaf uang harus dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (Kholid et al., 2023).

Salah satu faktor penting yang diduga berpengaruh terhadap minat wakaf uang adalah tingkat religiusitas individu. Religiusitas mencerminkan sejauh mana seseorang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks wakaf, Individu yang memiliki pemahaman agama yang kuat cenderung lebih sadar akan pentingnya wakaf sebagai bentuk amal jariyah. Mereka melihat

wakaf uang bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai investasi akhirat yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat religiusitas, biasanya semakin besar pula niat seseorang untuk berkontribusi dalam program wakaf uang sebagai bentuk ketaatan dan kepedulian sosial.

Selain religiusitas, faktor literasi wakaf juga memiliki peran penting. Literasi wakaf merujuk pada tingkat pemahaman individu terhadap konsep, hukum, manfaat, dan tata cara pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf uang. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang memadai tentang wakaf uang, ia lebih mungkin untuk menaruh minat dan kepercayaan terhadap instrumen ini. Rendahnya literasi wakaf sering kali menjadi penghambat partisipasi masyarakat, karena mereka belum memahami keabsahan, potensi manfaat, dan cara berwakaf uang yang sesuai syariah. Dengan meningkatnya literasi, masyarakat akan menyadari bahwa wakaf uang tidak hanya untuk kalangan orang kaya, tetap berwakaf dapat dilakukan oleh siapa saja.

Temuan-temuan sebelumnya memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena umumnya berfokus pada kota besar atau wilayah dengan karakteristik budaya keislaman tertentu. Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian mengenai pengaruh religiusitas dan literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang memang telah dilakukan di beberapa daerah, namun belum ditemukan studi empiris yang menelaah topik tersebut pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kota Cilegon. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dari sisi lokasi dan subjek penelitian, yakni pada wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi yang khas sebagai kota industri dengan potensi ekonomi umat yang signifikan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Cilegon karena kota ini memiliki populasi mayoritas Muslim dan termasuk wilayah dengan tingkat religiusitas masyarakat yang tinggi. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sekitar 97,64% dari total penduduk Kota Cilegon yang berjumlah 455.720 jiwa memeluk agama Islam. Dominasi umat Islam ini tercermin dalam jumlah tempat ibadah; hingga tahun 2021, terdapat 768 tempat ibadah umat Islam di Kota Cilegon, terdiri dari 381 masjid dan 387 mushola. Tingginya persentase penduduk Muslim dan jumlah tempat ibadah menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat Kota Cilegon cukup tinggi. Hal ini juga tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman.

Di sisi lain, literasi keuangan syariah termasuk wakaf masih relatif rendah di kalangan masyarakat umum, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal ASN Kementerian Agama sebagai aktor yang dekat dengan isu-isu keagamaan semestinya dapat menjadi teladan dalam praktik wakaf uang. Namun, informasi mengenai wakaf uang belum tersebar merata ke lapisan masyarakat, sehingga informasi yang diterima masih terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian mengenai pengaruh religiusitas dan literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang, khususnya pada ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Cilegon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan strategi peningkatan wakaf uang di kalangan ASN, serta menjadi masukan bagi BWI dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan wakaf berbasis komunitas profesi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

## **“Pengaruh Religiusitas dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Pada ASN Kementerian Agama Kota Cilegon)”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, beberapa masalah yang muncul dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia sangat besar, yakni diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan hingga akhir tahun 2023 baru mencapai Rp2,23 triliun atau sekitar 1,24% dari potensi tersebut. Sehingga, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf dengan realisasinya.
2. Menurut Dukcapil, Kota Cilegon tingkat religiusitas masyarakat tinggi dilihat dari sekitar 97,64% dari total penduduk Kota Cilegon yang berjumlah 455.720 jiwa memeluk agama Islam, tetapi belum diikuti dengan optimalisasi wakaf uang.
3. Masih rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat umum dan ASN Kementerian Agama di Kota Cilegon.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada konsep wakaf uang, tidak mencakup bentuk wakaf lainnya seperti wakaf aset tetap (tanah atau bangunan).
2. Penelitian ini hanya melibatkan ASN yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama Kota Cilegon. Ada tiga 3 unit kerja, yaitu di Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Madrasah.

3. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independent, yaitu religiusitas dan literasi wakaf serta variabel dependen, yaitu minat berwakaf uang pada ASN Kementerian Agama Kota Cilegon.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana religiusitas berpengaruh terhadap minat ASN Kementerian Agama Kota Cilegon dalam berwakaf uang?
2. Bagaimana literasi wakaf berpengaruh terhadap minat ASN Kementerian Agama Kota Cilegon dalam berwakaf uang?
3. Bagaimana religiusitas dan literasi wakaf berpengaruh terhadap minat ASN Kementerian Agama Kota Cilegon dalam berwakaf uang secara simultan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat ASN Kementerian Agama Kota Cilegon dalam berwakaf uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi wakaf terhadap minat ASN Kementerian Agama Kota Cilegon dalam berwakaf uang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas dan literasi wakaf terhadap minat ASN Kementerian Agama Kota Cilegon dalam berwakaf uang secara simultan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk mengembangkan teori dan konsep tentang religiusitas, literasi wakaf,

dan hubungannya dengan minat berwakaf uang dalam konteks studi ekonomi syariah. Serta dapat memberikan kontribusi, literatur dan wawasan akademik bagi penelitian lanjutan yang dapat mengembangkan topik sejenis dengan cakupan wilayah atau populasi yang lebih luas.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada Kementerian Agama Kota Cilegon mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat ASN untuk berwakaf uang, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program atau kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan minat berwakaf.

## 3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pendorong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengenai potensi besar wakaf uang sebagai salah satu instrumen sosial ekonomi yang dapat membantu pengentasan kemiskinan dan pembangunan umat.

## **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik, variabel, subjek, atau metodologi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yang membahas variabel-variabel terkait, seperti religiusitas, literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Suhasti et al., (2022) dengan judul **“Pengaruh Persepsi, Religiusitas, Dan Pendapatan Masyarakat Muslim Kabupaten Sleman Terhadap Minat Berwakaf Uang”**. Studi

ini menunjukkan bahwa variabel persepsi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap minat berwakaf. Namun, variabel religiusitas dan pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berdonasi. Penelitian ini memiliki kesamaan pada jenis penelitian kuantitatif mengimplementasikan teknik analisis data regresi linier berganda, uji t dan uji F. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Namun perbedaannya terletak pada lokasi, subjek penelitian dan variabel persepsi serta pendapatan masyarakat.

Amin Abdul Rohman (2022) penelitiannya berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Persepsi, Pendapatan, dan Media Informasi terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung”**. Studi menunjukkan bahwa variabel religiusitas, pendapatan, dan persepsi mempengaruhi minat terhadap wakaf. Namun, variabel pengetahuan dan media informasi tidak berpengaruh terhadap minat wakaf uang. Kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan data primer yang dihimpun melalui kuesioner serta jumlah sampel 100 responden. Perbedaannya terletak pada pendekatan deskriptif, lokasi, subjek penelitian dan variabel persepsi, pendapatan, serta media informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Fauziah (2021) berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Terhadap Minat Masyarakat Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Untuk Berwakaf Tunai Di Baitul Maal As’adiyah Wonomulyo”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi berpengaruh positif terhadap minat berwakaf tunai. Penelitian ini memiliki kesamaan pada metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel menggunakan *slovin* dan pengumpulan data melalui kuesioner dengan skala pengukuran. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas dan lokasi penelitian.

Rasela (2022) penelitiannya yang berjudul **“Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia”**. Studi ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang donasi uang dalam Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia cukup tinggi, sehingga pengetahuan ini berpengaruh signifikan terhadap minat mereka untuk berdonasi uang. Kesamaan kedua studi ini terletak pada metode yang digunakan: metode kuantitatif dan pengumpulan data melalui kuesioner. Perbedaannya terletak pada variabel religiusitas, topik penelitian, dan objek penelitian.

Penelitian oleh Delia et al., (2024) meneliti **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wakaf Uang Generasi Milenial di Kota Bogor”**. Hasil penelitian menyatakan bahwa religiusitas, sikap, dan norma berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat wakaf uang. Sedangkan kontrol perilaku berpengaruh tidak signifikan terhadap minat wakaf uang. Persamaannya terletak pada variabel yang digunakan, yaitu religiusitas sebagai faktor yang memengaruhi minat wakaf uang dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian terdahulu menggunakan generasi milenial di Kota Bogor, sedangkan penelitian ini berfokus pada ASN Kementerian Agama Kota Cilegon.

Mujakir & Syarif Hidayatullah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul **“Pengaruh Literasi dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima)”**. Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa literasi dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang. Persamaannya terletak pada penggunaan data primer, metode kuantitatif, dan analisis regresi linier berganda, sedangkan perbedaannya terdapat pada teknik sampling,

penelitian terdahulu menggunakan *simple random sampling* sementara penelitian ini memakai *stratified random sampling* serta lokasi penelitian.

Penelitian dilakukan oleh Shihab Nurrudin et al., (2024) berjudul **“Pengaruh Literasi Wakaf, Religiositas, Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Berwakaf Uang Masyarakat Kota Serang”**. Temuan penelitian membuktikan bahwa variabel literasi wakaf, religiositas, pendapatan, serta tingkat pendidikan memiliki pengaruh simultan terhadap minat berwakaf uang pada masyarakat Kota Serang. Persamaan terletak pada penggunaan metode kuantitatif dengan jumlah sampel 100 responden. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yakni masyarakat Kota Serang pada penelitian terdahulu dan ASN Kementerian Agama Kota Cilegon pada penelitian ini serta teknik sampling yang berbeda, yaitu *purposive sampling* dan *stratified random sampling*.

Kibron et al., (2024) meneliti **“Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Masjid Jami'atu Nur Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin”** menemukan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang dengan sampel 90 responden di Desa Beringin Sanggul. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kuantitatif dengan data primer kuesioner, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel independen yang diteliti serta objek penelitian, yakni masyarakat desa dan ASN Kementerian Agama Kota Cilegon.

Penelitian oleh Fadilah & Ishak (2025) dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Wakaf Uang dan Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang”** menemukan bahwa pemahaman wakaf uang berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang, sedangkan religiusitas tidak berpengaruh secara parsial, tetapi keduanya berpengaruh signifikan secara simultan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada metode kuantitatif,

analisis regresi linier berganda, serta variabel religiusitas, sedangkan perbedaannya terdapat pada tambahan variabel independen, objek penelitian, dan teknik sampling yang digunakan.

Ichsan et al., (2025) meneliti tentang **“Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim dalam Berwakaf Uang di Kota Jakarta Timur”**. Penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan, pendidikan, dan akses media informasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang masyarakat Jakarta Timur. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kuantitatif dengan data primer kuesioner serta penggunaan regresi linier berganda, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel independen dan objek penelitian, yaitu masyarakat Jakarta Timur dan ASN Kementerian Agama Kota Cilegon.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini membaginya dalam beberapa bab diantaranya:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II     KAJIAN TEORITIS**

Bab ini menyajikan tentang kajian teori, yang berisi penjelasan wakaf, wakaf uang, minat, religiusitas, literasi wakaf, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, sumber data yang diteliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyajikan tentang gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, menguraikan analisis data yang digunakan dan pembahasan mengenai hasil analisis penelitian yang didapatkan terkait dengan pengaruh masing-masing variabel.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian.